

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo Krajan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik merupakan kegiatan sewa menyewa yang ditujukan untuk membuka pemancingan umum. Praktik sewa menyewa tersebut dapat dikatakan sebagai suatu fenomena sosial karena baru terjadi pada pertengahan tahun 2018, dan merupakan kegiatan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa setempat terutama dikalangan orang yang gemar memancing. Pak Budiono sebagai pihak pemilik tambak di Desa Balongmojo yang satu-satunya menyewakan tambaknya secara harian dengan sistem tebasan, dan pihak penyewa biasanya menyewa tambak secara perorangan maupun berkelompok. Sewa menyewa ini dilakukan secara lisan, kemudian melakukan negosiasi untuk penetapan harga lalu penyewa membayar upah sewa tambak di awal sebelum membuka pemancingan umum. Penyewa membuka pemancingan umum selama sehari penuh. Dalam membuka pemancingan umum seluruh penghasilan yang didapat akan menjadi milik penyewa, sehingga untung atau rugi menjadi risiko yang ditanggung oleh pihak penyewa. Setelah masa sewa berakhir selama sehari penuh penyewa mengembalikan tambak beserta ikan di dalamnya kepada pemilik tambak.

2. Sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan setelah ditinjau berdasarkan hukum Islam dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:
 - a. Dari segi rukun dan syarat akad *ijārah*, terkait '*aqid, ujah, dan sighth* sudah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah*. Namun, terkait *manfa'ah* terkait objek sewa menyewa ini tidak sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* karena manfaat yang ditujukan dalam sewa menyewa tersebut adalah untuk membuka pemancingan umum. Dalam hal ini tambak beserta ikan merupakan objek akad dalam sewa menyewa ini. Ikan tidak seharusnya dijadikan objek sewa menyewa karena sama saja ikan tersebut diambil dengan cara dipancing saat penyewa membuka pemancingan umum, sehingga pada saat penyewa mengembalikan objek sewa maka ikan tersebut akan berkurang jumlahnya. Sedangkan dalam sewa menyewa sejatinya ditujukan untuk memperoleh manfaat barang bukan untuk memperoleh barangnya.
 - b. Dari segi ketentuan syara', maka perjanjian sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan termasuk dalam perjanjian atau akad yang batil, karena terdapat rukun dan syarat akad *ijārah* yang tidak terpenuhi yaitu *manfa'ah* yang berhubungan dengan objek akad. Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan tersebut menjadi batal atau tidak sah meskipun kedua belah pihak sudah saling sepakat.
 - c. Dari segi risiko, perjanjian sewa menyewaa tambak harian dengan sistem tebasan memiliki risiko yang tidak dapat dihindari terutama oleh pihak penyewa karena terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan yang dapat berujung pada sifat *maysir*. Hal tersebut karena

penyewa yang membuka pemancingan umum belum mengetahui secara pasti terkait hasil yang diperoleh dari membuka pemancingan umum, sementara itu ia telah membayar uang sewa tambak terlebih dahulu kepada pemilik tambak. Selain itu spekulasi atau untung-untungan juga terjadi antara penyewa yang satu dengan yang lain ketika membuka pemancingan umum terkait penghasilan yang didapatkan tidak akan sama. Berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh penyewa ini bergantung pada banyak atau sedikitnya pemancing saat penyewa membuka pemancingan umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada para pembaca khususnya pihak yang memiliki keterkaitan terhadap kegiatan sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo, di antaranya yaitu:

1. Hendaknya para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan yang ditujukan untuk membuka pemancingan umum ini melakukan perjanjian bukan hanya berdasarkan kesepakatan saja, melainkan juga melihat ketentuan hukum Islam agar kegiatan yang dilakukan dapat mendatangkan kemaslahatan.
2. Sebaiknya kegiatan sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balongmojo ini dihindari karena perjanjian ini merupakan perjanjian atau akad yang batil dan juga terdapat risiko spekulasi serta untung-untungan yang dapat dikategorikan sebagai *maysir*. Oleh karena itu dianjurkan bagi para pelaku akad untuk

mengubah perjanjian sewa menyewa tambak tersebut menjadi akad atau perjanjian kerjasama, yakni antara pemilik tambak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pekerja) yang bertugas untuk membuka pemancingan umum, kemudian terkait keuntungan yang diperoleh diterapkan sistem bagi hasil setelah membuka pemancingan umum, sehingga di antara kedua belah pihak disini akan memperoleh keuntungan yang sama-sama adil, sementara itu untuk risiko juga bisa ditanggung bersama.

3. Dianjurkan kepada pihak masyarakat Desa Balongmojo khususnya tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memahami bahwa perjanjian sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan ini merupakan perjanjian yang sebaiknya dihindari karena mengandung akad yang batil dan unsur *maysir* (spekulasi/untung-untungan), untuk selanjutnya memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa setempat, baik melalui penyampaian langsung, penyuluhan, maupun melalui khutbah dalam salat Jumat, agar perjanjian semacam ini dapat dihindari atau diganti dengan akad kerjasama, untuk menghindari kemudharatan yang mungkin dapat ditimbulkan.